

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG13725365413 Tanggal 28 Juli 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Yogyakarta, 01 Januari 2026

*Beneficiary*

**Pejabat Pembuat Komitmen Institut Seni Indonesia Yogyakarta**  
**Jl. Parangtritis KM. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta**

*Applicant*

**CV. MULTI TEKNIK GROUP**  
**Salakan RT 02 Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta**

\*\*\*  
\* Rp. 342.901.050,00  
\*\*\*

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Yogyakarta Diponegoro beralamat di **Jl. Pangrango Diponegoro No. 107 Yogyakarta 55231**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepas hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV. MULTI TEKNIK GROUP, beralamat di Salakan RT 02 Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Institut Seni Indonesia Yogyakarta beralamat di **Jl. Parangtritis KM. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 342.901.050,00** (Terbilang: tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima puluh rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPPBJ No. 4090/IT4.6.1/LK/2025 tanggal 15 Juli 2025 untuk proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan Program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2025 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Juli 2025  
**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Cabang Yogyakarta Diponegoro**



Sugeng  
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG13725381545 Tanggal 13 Oktober 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Yogyakarta, 14 Desember 2025

*Beneficiary*

**Institut Seni Indonesia Yogyakarta**  
**Jl. Parangtritis Km.6,5**  
**Yogyakarta**

*Applicant*

**CV Akre Indonesia**  
**Jl. Kabupaten Km.2,5 Jambon**  
**Trihanggo, Gamping, Sleman**  
**Yogyakarta**

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Yogyakarta Katamso beralamat di **Jl. Brigjen. Katamso No. 69 B Yogyakarta 55121**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepasan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **CV Akre Indonesia**, beralamat di **Jl. Kabupaten Km.2,5 Jambon, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Institut Seni Indonesia Yogyakarta** beralamat di **Jl. Parangtritis Km. 6,5, Yogyakarta** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 13.705.900,00** (Terbilang: tiga belas juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** Nomor:6357/IT4.6.4/LK/2025 Tanggal 9 Oktober 2025 untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pemeliharaan Gedung Concert Hall ISI Yogyakarta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **15 Oktober 2025** dan akan berakhir pada tanggal **14 Desember 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Cabang Yogyakarta Katamso**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77425384968 Tanggal 28 Oktober 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Sleman, 31 Desember 2025

*Beneficiary*

Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
 Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210  
 Yogyakarta 55001

*Applicant*

PT. Uola Pandawa Sejahtera  
 Ruko Mancasa No 5,  
 Jalan Ring Road Utara Nomor 1F  
 Condongcatur Depok Sleman DIY

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Yogyakarta STIE YKPN** beralamat di **Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan Kabupaten Sleman 55281**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepasskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT. Uola Pandawa Sejahtera**, beralamat di **Ruko Mancasa No 5, Jalan Ring Road Utara Nomor 1F Condongcatur Depok Sleman DIY** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Institut Seni Indonesia Yogyakarta** beralamat di **Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 194.971.500,00** (Terbilang: seratus sembilan puluh empat ratus sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

- 1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **No.6886/IT4.6/LK/2025 tanggal 21 Oktober 2025 untuk Paket Pengerejan Pengadaan Lift ISI Yogyakarta**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
- 2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **21 Oktober 2025** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.
- 3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
- 4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
- 5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
- 6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Sleman**.

Sleman, 28 Oktober 2025  
**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
 Cabang Yogyakarta STIE YKPN

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/  
 Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG  
 ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau  
 melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Dimarhanti Roosalina  
 Branch Operation Manager

